



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung kelancaran penerimaan daerah dan membiayai kegiatan pemerintah daerah/pengeluaran daerah sesuai rencana pengeluaran, perlu adanya kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan politik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
19. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
20. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
21. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
22. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
23. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

BAB II UANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. penerimaan Daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Daerah, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan Daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
 - a. belanja Daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah Daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran Daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga, dan pengeluaran Daerah lainnya.

BAB III REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening kas Daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan pada Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling kurang sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati Melalui Bendahara Umum Daerah mengatur pelimpahan secara berkala yang diatur dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan/ pengeluaran kas pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (6) Bendahara Umum Daerah dapat menentukan saldo minimal yang ada pada rekening pengeluaran sebagaimana yang di ayat (4).
- (7) Jumlah saldo minimal seperti bagaimana pada ayat (6) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (8) Pindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran melalui bendahara penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dapat membuka rekening bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk menampung Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Uang Persediaan (UP) beserta tambahan uang persediaan (TU) SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran pembantu dapat membuka rekening bendahara pengeluaran pembantu untuk menampung pelimpahan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD.
- (4) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) harus mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah.
- (5) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rekening Milik Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD dapat membuka rekening BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD melalui bendahara penerimaan BLUD dapat membuka rekening penerimaan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melalui bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening Pengeluaran BLUD.
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) digunakan dalam pengelolaan Penerimaan BLUD yang bersumberdari :
 - a. jasa layanan;
 - a. hibah;
 - b. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (5) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) harus mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah.

BAB IV

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Umum yang ditunjuk.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke rekening Kas penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

**PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN
KEKURANGAN KAS**

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas (*cash flow*) dan menetapkan Saldo Kas Minimal (SKM) untuk Rekening Kas Umum Daerah dan Jumlah Saldo pengisian untuk rekening pengeluaran.
- (2) Saldo Kas Minimal Rekening Kas Umum Daerah adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah yang tak terduga.
- (3) Besaran saldo rekening Kas pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan/atau dengan pertimbangan lain.

Pasal 10

- (1) Kelebihan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan pengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Saat terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memanfaatkan kelebihan kas tersebut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

- (3) Pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga dalam bentuk deposito.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk deposito seperti pada ayat (6) dipindahbukukannya dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Apabila Bendahara Umum Daerah tidak membuka rekening Penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, pokok beserta bunganya akan langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Apabila Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, pokok depositonya akan langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk bunga deposito akan ditransfer ke Rekening Penerimaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 11

- (1) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada bank Umum.
- (3) Penarikan Sebagaimana dimaksud pada pasal diatas harus berpedoman pada perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank tentang penempatatan uang daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekening yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah pada tahun sebelumnya tetap berlaku, sedangkan yang tidak mendapat rekomendasi Bendahara Umum Daerah harus ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening yang baru yang telah mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah. Untuk rekening milik Bendahara Umum Daerah yang telah ada tidak perlu ditutup dan penggunaannya disesuaikan dengan peruntukannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 4 Januari 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata TK. I

Nip. 19721205 200212 1 007